

BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN MEDIASI
DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
Perkara Nomor: 1087/Pdt.G/2012/PA. Lmg

A. Proses Mediasi dalam Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Kasus Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2012/Pa.Lmg)

Dengan sendirinya berhubung dengan sifat mediasi di Pengadilan adalah wajib, maka hakim mempunyai kewajiban untuk memerintahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menempuh perdamaian melalui mediasi terlebih dahulu. Sesuai dalam Pasal 4 Perma no. 1 Tahun 2008 juga menjelaskan tentang kewajiban pengupayaan perdamaian, yang berbunyi:

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Akan tetapi tidak setiap perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan selalu menempuh jalur mediasi, tetapi tergantung alasan apa yang digunakan dalam mengajukan pembatalan perkawinan. Pada dasarnya proses mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama

Lamongan sama dengan perkara lainnya. Karena dalam Perma telah dijelaskan bagaimana tahapan atau proses mediasi.¹

Tahap-tahap perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan melalui lembaga mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pra Mediasi

Tahap pra mediasi adalah suatu tahapan proses yang difasilitasi oleh hakim yang memeriksa perkaranya agar para pihak terlebih dahulu menempuh jalur mediasi.

b. Tahap Mediasi

Mediasi bukanlah termasuk dalam proses pemeriksaan perkara pokok. Maka selain dilaksanakan di pengadilan, mediasi juga dapat dilakukan diluar pengadilan bahkan dapat menggunakan alat komunikasi dengan syarat kedua belah pihak menyepakatinya. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:²

1) Penyerahan resume perkara

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Perma No. 1 Tahun 2008, dalam waktu paling lama lima hari setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah mereka gagal memilih mediator maka masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator atau hakim mediator yang ditunjuk.

¹ Samin, Wawancara Wakil di Pengadilan Agama Lamongan, 3 Juli 2013.

² Takdir Rahmadi, *Mediasi*, 184-186.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 dijelaskan bahwa resume perkara ialah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa.³

2) Penyelenggaraan sesi mediasi

Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak mengatur secara rinci bagaimana mediator menyelenggarakan sesi-sesi mediasi selama proses mediasi. Peraturan ini hanya mengatur proses mediasi berlangsung paling lama empat puluh hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk dan atas dasar kesepakatan para pihak dan dapat diperpanjang paling lama empat belas hari kerja sejak berakhirnya waktu empat puluh hari.⁴ Selain itu mediator diperbolehkan untuk melakukan kaukus dengan salah satu pihak jika dirasa perlu.

Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Kaukus dapat menjadi senjata pamungkas bagi mediator untuk bisa mempengaruhi para pihak agar terbentuk semangat dalam menempuh proses perdamaian. Selain itu, pertemuan secara tertutup yang dilakukan secara intensif dan terarah juga akan memudahkan mediator dalam memberikan penjelasan-penjelasan menyangkut strategi penyelesaian yang mudah, cepat dan

³ Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, 156-158.

⁴ Pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, , 7.

sederhana. Mediator biasanya menggunakan kaukus sebagai sarana menggali akar permasalahan yang mendasari munculnya sengketa.⁵

c. Tahap akhir Implementasi Hasil Mediasi

Setelah kesepakatan dicapai, maka pada akhirnya para pihak harus menjalankan hasil yang telah dituangkan dalam perjanjian tertulis. Namun jika di kemudian hari kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh salah satu pihak, maka dapat dimintakan pelaksanaannya secara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan.

Peran mediator dalam proses mediasi pada putusan ini agar memberi solusi atau wawasan agar nanti bisa berdamai dengan cara memberi izin poligami dan menyetujui akta kesepakatan sehingga gugatan dicabut.⁶ Dan setelah dimediasi kedua belah pihak yang bersengketa tidak melakukan perdamaian dan dinyatakan mediasi gagal.

B. Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Lamongan Terhadap Penggunaan Mediasi Dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2012/Pa.Lmg)

Analisis terhadap penggunaan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan dalam Putusan PA Lamongan nomr 1087/Pdt.G/2012/Pa.Lmg ini dilakukan dengan memaparkan terlebih dahulu mengenai peraturan atau undang-undang mengenai mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan, dengan

⁵ Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.IX, 2009), 169.

⁶ Sarmin, Wawancara dengan Wakil Pengadilan Agama Lamongan, 3 Juli 2013.

memadukan teori-teori tentang pembatalan perkawinan dan mediasi yang dikemukakan sebelumnya.

Analisis dilakukan dengan menggabungkan antara teori pembatalan perkawinan dan mediasi secara umum, serta pendapat atau pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memutuskan perkara tersebut.

Dalam perkara perkawinan, mediasi wajib secara mutlak dilakukan dan jika tidak dilakukan maka berakibat batal demi hukum. Dan dalam perkara pembatalan perkawinan, masuk dalam ruang lingkup pembahasan perkawinan, dan dalam pelaksanaannya pun harus melalui proses di Pengadilan terlebih dahulu. Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan juga dalam PP 1975, serta dalam KHI.

Hanya saja dalam perkara mediasi, hal itu menjadi berbeda ketika terjadi dalam pembatalan perkawinan. Kedudukan Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi disini menjadi berbenturan dengan peraturan yang disebutkan dalam KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Yang mana dalam peraturan ini disebutkan pada pembahasan tentang perdamaian, yang menyebutkan:⁷

“Perkara yang tidak wajib mediasi adalah perkara volunteer dan perkara yang menyangkut legalitas hokum, seperti itsbat nikah,

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, edisi revisi*, (Dirdaektorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010), 83.

pembatalan nikah, serta perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir dalam persidangan.”

Akan tetapi dalam Putusan PA Lamongan nomor 1087/Pdt.G/2012/Pa.Lmg ini Majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara mediasi, selain berdasarkan aturan yang terdapat dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, yang mewajibkan mediasi secara mutlak untuk dilakukan dan jika tidak dilakukan maka berakibat batal demi hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Juga Pertimbangan lain Majelis Hakim dalam Putusan ini. Dalam pokok isi perkaranya Pemohon meminta perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dibatalkan, karena Termohon I melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama dan tidak adanya persetujuan dari Pemohon. Dan menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II dilakukan sesuai dengan syarat rukun perkawinan, baik adanya mempelai (calon suami-istri), wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan Kabul, melainkan hanya kurangnya izin poligami. Karena apabila kekurangan syarat rukunnya itu hak Allah, sedangkan izin itu hak Manusia. Maka majelis hakim tetap mengupayakan untuk dimediasi dengan harapan Pemohon bersedia atau rela memberi izin dan menyepakati perdamaian sehingga mencabut gugatannya. Dengan kata lain pembatalan perkawinannya tidak terjadi.⁸

⁸ Roihan, wawancara hakim pengadilan Agama Lamongan, 3 juli 2013.

Jadi dapat disimpulkan meskipun dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi mewajibkan mediasi, dan dalam KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tidak mewajibkan mediasi. Akan tetapi menurut hakim, dirasa hakim perlu adanya melakukan mediasi karena alasan pembatalan perkawinannya bukan karena kurangnya syarat rukun perkawinan, melainkan karena kurang izin dari istri pertama, sehingga diharapkan hakim ada perdamaian dan gugatan pembatalan perkawinan dapat dicabut.

Kedudukan Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dan KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disini ialah sejajar, oleh sebab itu, maka dalam memberikan suatu keputusan hakim berhak untuk memilih antara keduanya. Karena dalam peraturan perundang-undangan, suatu undang-undang ataupun peraturan ini dapat dibatalkan oleh Undang-undang yang lebih tinggi atau paling tidak sejajar.⁹

Namun ketika dihadapkan antara Perma nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dengan KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka kedudukan Perma disini mewajibkan adanya jalur mediasi menjadi sederajat dengan KMA. Artinya suatu perundang-undangan hanya dapat dibatalkan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun sederajat dengannya. Dalam artian,

⁹ Sarmin, Wawancara, 3 Juli 2013.

bahwasannya kewajiban mediasi dalam KMA sebagai pengecualian beberapa perkara yang tidak wajib melakukan mediasi. Sehingga peraturan tersebut sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.¹⁰ Artinya ketika dihadapkan dalam suatu kasus, maka majelis hakim berhak untuk memilih antara menggunakan peraturan yang disebutkan dalam Perma yaitu wajibnya mediasi atau menggunakan peraturan yang disebutkan dalam KMA/032/SK/IV/2006 yang menyebutkan tidak wajib melakukan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan, sesuai dengan alasan-alasan yang mendukung.

Dalam kasus ini, Penulis tidak setuju dengan putusan Majelis Hakim dalam memilih menggunakan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi tersebut yaitu dalam pemeriksaanya melalui prosedur mediasi. Hal ini dikarenakan beberapa hal, yaitu:

1. Bahwasannya jelas dijelaskan dalam Perundang-undangan di Indonesia tentang pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan dalam perundang-undangan yang diatur di Indonesia yaitu pembatalan mutlak. Pembatalan perkawinan mutlak, artinya perkawinan tersebut sudah batal demi hukum karena adanya syarat-syarat dan rukun-rukunnya yang tidak terpenuhi, atau adanya pelanggaran terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Maka perkawinan tersebut menjadi batal demi hukum ataupun dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang

¹⁰ Ahmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap*, (Bandung : Yrama Widia, 2007), 50.

berhak membatalkan tanpa adanya batasan waktu untuk melakukan pembatalan terhadap perkawinan tersebut. Mengenai pembatalan ini disebutkan dalam Pasal 70 dan 71 KHI dan juga disebutkan dalam pasal 24 dan 26 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam kaitan kewajiban mediasi dalam pembatalan perkawinan, maka untuk jenis pembatalan ini merupakan jenis pembatalan perkawinan yang tidak perlu menggunakan mediasi dalam proses mediasi dalam proses pemeriksaannya di pengadilan. Hal ini dikarenakan pembatalan perkawinan dalam hal-hal tersebut memang mutlak tidak wajib untuk dilakukan, karena perkara-perkara tersebut menyangkut legalitas hokum. Maka dalam hal ini, sesuai dengan KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyebutkan bahwa perkara yang tidak wajib untuk di mediasi adalah perkara volunter dan perkara yang menyangkut legalitas hokum seperti dalam perkara pembatalan perkawinan, itsbat nikah, hibah dan wasiat serta perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir dalam persidangan. Jadi perkara pembatalan perkawinan tidak wajib untuk melalui proses mediasi.

2. Pembatalan perkawinan yang diajukan tersebut merupakan perkawinan poligami illegal, karena dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama.

Jelas dalam kasus pembatalan perkawinan disini berhubungan dengan legalitas hukum karena didalamnya mengandung unsur pelanggaran terhadap

Undang-Undang perkawinan. Maka sesuai dengan KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan perkara ini tidak wajib untuk melalui prosedur mediasi.

3. Adanya pengakuan dan membenaran dari Termohon I atas kesalahannya yang telah melakukan perkawinan yang ke dua dengan Termohon II dengan tanpa izin dari pengadilan serta pemalsuan status perkawinan menjadi duda mati sebagai salah satu alasan agar bisa melakukan perkawinan ke dua dengan Termohon II. Padahal Pemohon masih hidup dan masih menjadi istri syah dari Termohon I. Sehingga Pemohon merasa perlu melakukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan kedua Termohon I dan Termohon II yang telah melanggar hukum dan aturan Undang-Undang yang berlaku. Oleh sebab itu perkawinan tersebut memang seharusnya dibatalkan, dan perkara tersebut tidak dapat diselesaikan dengan mediasi yang berakibat pada pencabutan gugatan.